



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. 7942373-74

Jakarta, 6 September 2023

Nomor : 100.3.5.5/5854/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Petunjuk Terkait Pelaksanaan  
Pilkades Serentak Pasca Berakhirnya  
Status Pandemi Covid-19

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur;  
2. Bupati Jember.

di-  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bupati Jember Nomor 140/0787/35.09.321/2023 tanggal 20 Juli 2023 hal Permohonan Petunjuk Terkait Pelaksanaan Pilkades Serentak Pasca Berakhirnya Status Pandemi Covid-19, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa *"Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"*.
2. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selanjutnya, Pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa *ayat (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan. Ayat (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.*
4. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tahapan pemilihan kepala Desa meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
5. Berdasarkan Pasal 49A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa *"Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden"*.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

7. Berkenaan dengan hal di atas, diminta kepada Saudara Bupati untuk memperhatikan:
- Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Jember tahun 2023 merupakan kewenangan Saudara Bupati dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan kepala desa sebelum tanggal 1 November 2023 sebagaimana angka 1 dan angka 4.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan tidak berlaku sebagaimana angka 5 dan 6.
  - Dalam hal panitia pemilihan kepala desa serentak Kabupaten tetap melakukan mekanisme menggunakan TPS tersebar sebagaimana realisasi anggaran yang sebagian telah dilakukan, maka hal ini merupakan kewenangan Saudara Bupati dalam mengambil kebijakan sebagaimana angka 1 dan angka 3.
  - Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 di Kabupaten Jember diminta kepada Saudara Bupati untuk segera menyiapkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa. Pelaksanaan tersebut dapat dioptimalkan waktu secara efektif dan efisien serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana angka 4.
  - Sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud angka 2, diminta kepada Saudara Bupati untuk melaporkan kepada Gubernur Jawa Timur terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Jember Tahun 2023 dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pemilihan kepala Desa.
8. Selanjutnya, disampaikan kepada Saudari Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud angka 2.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Menteri Sekretaris Negara;
- Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
- Sekretaris Kabinet; dan
- Kepala Staf Kepresidenan.